

BAB II


ILLEGAL UNREPORTED UNREGULATED FISHING DI INDONESIA

Bab ini membahas mengenai praktik *IUU Fishing* oleh kapal Thailand yang terjadi di Perairan Indonesia, khususnya di daerah perbatasan Indonesia. Serta factor dan dampak dari kegiatan *IUU Fishing* tersebut terhadap Indonesia maupun Thailand.

2.1. Gambaran Umum *IUU Fishing* di Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan berbatasan langsung dengan banyak negara, Indonesia memiliki ancaman yang cukup besar terhadap keamanan di wilayah perairannya salah satunya yakni dimana banyak pihak asing yang terlibat kasus *IUU Fishing* di perairan Indonesia.

Gambar 2.1. Letak Geografis Indonesia



sumber: www.batasnegeri.com

Indonesia dengan letak geografis nya yang banyak dikelilingi negara-negara lain, maka Indonesia butuh berkoordinasi dengan banyak instansi untuk menangani *IUU fishing* di berbagai wilayah Indonesia.

Negara ASEAN telah bekerja sama dalam *South East Asia Fisheries Development Centre* (SEAFDEC) telah sepakat mengesahkan Deklarasi untuk memerangi *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IUU Fishing). Kesepakatan Deklarasi tersebut merupakan hasil dari *High Level Consultation (HLC) on Regional Cooperation in Sustainable Fisheries Development Towards the ASEAN Economic Community: Combating IUU Fishing and Enhancing the Competitiveness of ASEAN Fish and Fishery Products*, pada tanggal 3 Agustus 2016 di Bangkok, Thailand (KBRI Bangkok, 2016).

Dapat dilihat bahwa Indonesia juga bahwa Indonesia dan Thailand memiliki batas wilayah laut yang berdekatan tepatnya di perairan selat Malaka. Perairan tersebut sering digunakan untuk praktik *illegal fishing* oleh oknum nelayan-nelayan maupun perusahaan perikanan negara lain seperti Thailand (Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2013).

IUU Fishing merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merugikan Indonesia. Tercatat bahwa selain merugikan ekonomi negara sebesar \pm 101 triliun per tahun, *IUU Fishing* juga mengancam keberadaan terumbu karang di perairan Indonesia karena penggunaan alat penangkapan yang tidak sesuai dengan peraturan (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014).

2.2. IUU fishing di Selat Malaka

Selat Malaka merupakan perairan Indonesia yang berbatasan langsung dengan tiga negara, yakni Singapura, Malaysia dan Thailand. Selat ini juga merupakan pintu masuk dari nelayan-nelayan negara tetangga. Intensitas kegiatan *IUU fishing* di Selat

Malaka juga termasuk tinggi di Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, menangkap 58 kapal yang melakukan *illegal fishing* di wilayah ini dan sebagian 80% kapal yang tertangkap adalah kapal berbendera Thailand (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2017)

Selat Malaka memiliki potensi perikanan yang cukup tinggi, keanekaragaman sumberdaya ikan di wilayah ini antara lain ikan bawal putih, bawal hitam, kakap merah, kerapu serta layur mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi (Suman, Badrudin, & Wudianto, 2014, p. 15).

Menurut penelitian Dewan Maritim Indonesia, stok ikan di Perairan Indonesia tereksplorasi besar-besaran sementara Indonesia hanya menggunakan 48% dari total keseluruhan 6,7 miliar ton tangkapan yang diijinkan (Dewan Maritim Indonesia, 2007). Hal ini erat kaitannya dengan *IUU Fishing* dan menjadi sangat ironik khususnya bagi Indonesia, karena dari 100% SDA yang dimiliki perairan Indonesia, sudah disediakan bagian dimana pihak asing diperbolehkan untuk melakukan penangkapan ikan, dan bagian tersebut diluar dari jumlah tangkapan yang diizinkan bagi pihak Indonesia sendiri. Namun ternyata pihak Indonesia pun belum dapat sepenuhnya memanfaatkan jumlah tangkapan yang diijinkan tersebut, maka dari itu dibutuhkan regulasi yang kuat dari segala pihak guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki Indonesia dan disisi lain juga menyelesaikan kasus-kasus *IUU Fishing* yang terjadi di perairan Indonesia.

Berikut adalah hasil tangkapan kapal berbendera Thailand yang tertangkap karena melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia, khususnya di wilayah perairan selat Malaka.

Tabel 2.1

Kasus *IUU Fishing* di Perairan Indonesia oleh Thailand

No.	Tanggal	Kasus / kejadian
1	20 Juli 2013	<p>Kapal patroli milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) KP Hiu 008 menangkap empat kapal berbendera Thailand yang diduga mencuri ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) perairan Selat Malaka, Sumatera Utara. Kapal tersebut yakni KM Kasiasin 1 dan 2, serta KM Chayanon 1 dan 2. Bersama keempatnya ditangkap 36 anak buah kapal beserta nakhoda.</p> <p>Keempat kapal tersebut ditangkap ketika sedang menangkap ikan menggunakan alat tangkap <i>pair trawl</i>, yakni satu alat tangkap ditarik dengan dua kapal. Mereka menangkap ikan menggunakan alat tangkap yang dilarang penggunaannya oleh pemerintah Indonesia.</p>
2	13 Agustus 2015	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menangkap satu kapal kargo Silver Sea 2 berbendera Thailand sekitar 80 mil laut dari Pulau

		<p>Weh, Sabang, Aceh. Penangkapan kapal yang memuat hampir 2.000 ton berbagai jenis ikan tersebut dilakukan karena diduga melakukan <i>illegal transshipment</i>. Kapal tersebut tidak memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut/Pengumpul Ikan (SIKPI) dan bukan kapal penangkap ikan. Kapal ini juga mengibarkan bendera Indonesia untuk mengelabui petugas</p>
3	6 Mei 2015	<p>Komando Armada RI kawasan Barat (Koarmabar) menangkap dan mengamankan sebuah Kapal Ikan Asing (KIA) berbendera Thailand yang melakukan kegiatan illegal fishing di wilayah perairan yuridiksi nasional Indonesia. Nahkoda kapal tidak dapat menunjukkan surat-surat dan dokumen kapal.</p> <p>Kapal yang ditangkap bernama Laut Natuna 15 dan termasuk kapal jenis trawl. Kapal ini diawaki 17 ABK berkebangsaan Thailand dan saat ditangkap memuat 350 Kg dengan berbagai macam jenis ikan.</p>
4	4 September 2016	<p>Dipolair Polda Aceh menangkap satu kapal ikan pukat trawl berbendera Thailand serta 5 tekong dan</p>

		ABK, karena terbukti tertangkap tangan melakukan ilegal fishing di perairan Selat Malaka titik koordinat 04°-46'-500" U - 98°-34'-000" T.
5	12 Januari 2017	Polairud Aceh menangkap tiga kapal berbendera Thailand di wilayah perairan Selat Malaka karena menggunakan alat tangkap yang terlarang yakni, <i>trawl</i> .
6	15 Agustus 2017	KP Hiu 12 menangkap kapal KM. KHF 1980 (63 GT) dengan awak kapal lima orang warga negara Thailand. Kapal tersebut ditangkap karena menangkap ikan di perairan Indonesia tanpa izin dan menggunakan alat tangkap terlarang, yakni <i>trawl</i> .

Sumber: Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 2016

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa pelaku *IUU fishing* yang berasal dari Thailand tertangkap setiap tahunnya oleh Pemerintah Indonesia dan hasil tangkapan ikan yang dicuri tidaklah sedikit, dapat diambil contoh pada 13 Agustus 2015 kapal berbendera Thailand yang bernama Silver Sea 2 yang membawa 2.000 ton dari berbagai jenis tangkapan ikan. Hal ini merugikan Indonesia secara ekonomi.

Pelanggaran yang terjadi tidak hanya dalam hal tidak memiliki Surat Izin Penangkapan namun juga kapal yang ditangkap menggunakan alat-alat penangkapan yang tidak diizinkan oleh Pemerintah Indonesia, seperti pukat harimau (*trawl*).

2.3. Faktor Penyebab *IUU Fishing* di Indonesia

Banyak faktor yang mempengaruhi tingginya angka *IUU fishing* di wilayah perairan Indonesia. Faktor internal maupun faktor eksternal keduanya berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan kasus *IUU fishing* yang terjadi.

2.3.1. Lemahnya Pengawasan Wilayah Perairan Indonesia

Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di perairan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi pada Mei 2015 menuturkan bahwa jumlah kapal TNI AL yang tidak lebih dari 40 unit, sementara untuk menjaga wilayah Indonesia yang garis pantainya mencapai 81 ribu kilometer, setidaknya Indonesia harus memiliki 500 unit kapal perang untuk melakukan pengawasan di daerah perairan Indonesia (Gabrillin, 2015).

Indonesia hingga tahun 2013 belum menjadi negara anggota *International Monitoring, Control, and Surveillance System* (IMCS) Network padahal badan tersebut adalah badan yang mengatur sistem pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan (International MCS Network, 2013). Hal berbeda ditunjukkan oleh Thailand yang sudah merencanakan konsep pengawasan dan disetujui pada tahun 2015 serta telah menjadi anggota dari IMCS Network (Royal Thai Embassy, Poland, Warsaw, 2016).

Lemahnya pengawasan Indonesia di wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dikarenakan rendahnya anggaran belanja negara untuk bidang pertahanan keamanan melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) dalam jangka waktu 5 tahun dari tahun 2009 – 2014 diakui oleh Kepala Staff TNI Angkatan Darat, Jenderal Budiman, yang menjelaskan bahwa biaya pertahanan Indonesia hanya mencapai 0.83% dari CDV dengan angka normal adalah 2% (Irawan, 2014). Anggaran untuk Kementerian Pertahanan dalam kurun waktu tersebut memang bertambah berdasarkan APBN, dimana data memperlihatkan kenaikan 20% dari tahun 2009 yang hanya Rp. 33,6 Triliun menjadi Rp. 40.6 Triliun. Namun angka ini masih jauh dibawah angka *minimum essential forces*. Susilo Bambang Yudhoyono selaku presiden Indonesia pada saat itu menjelaskan bahwa anggaran pertahanan masih jauh di bawah *minimum essential forces* (MEF), yaitu Rp 100 triliun hingga Rp 120 triliun (Henricus, 2016).

2.3.2. Langkanya *Fishing Ground* Negara Tetangga

Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Eko Djalmo faktor maraknya negara tetangga melakukan *illegal fishing* dikarenakan moratorium penangkapan ikan di wilayah mereka yang disebabkan oleh habisnya *fishing ground* yang mereka miliki. Pada akhirnya nelayan yang tidak bisa mencari ikan di wilayahnya akan mencari ikan di negara tetangga dan yang terdekat dan

memiliki sumber daya perikanan yang banyak adalah Indonesia (Erdianto, 2017).

Negara Cina telah melakukan moratorium ini yang kemudian akan diikuti oleh negara-negara tetangga Indonesia seperti Thailand, Vietnam dan Myanmar. Moratorium yang akan dilakukan negara tetangga akan meningkatkan angka *illegal fishing* di Indonesia. Hal ini dikarenakan negara-negara yang melakukan moratorium merupakan negara eksportir ikan terbesar di Asia Tenggara, yakni Thailand. Permintaan yang besar dari pasar tidak sebanding dengan ada nya *fishing ground* yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar.

2.4. Dampak IUU fishing

IUU Fishing khususnya di Indonesia sudah merupakan tindak pidana serius yang perlu ditangani lebih lanjut karena tindakan tersebut berdampak langsung terhadap banyak bidang seperti, ekonomi, politik lingkungan dan sosial. Dampak yang ditimbulkan dari *IUU Fishing* yang terjadi di Perairan Indonesia yakni:

2.4.1. Dampak Ekonomi

Tidak dapat dipungkiri bahwa potensi perikanan Indonesia sangatlah besar, dapat dilihat dari wilayah perairan Indonesia yang lebih luas wilayah perairannya dibandingkan daratannya. Kasus *IUU Fishing* di Indonesia memiliki dampak yang cukup besar dalam

perekonomian negara. Beberapa dampak ekonomi dari tindak pidana *IUU Fishing* di perairan Indonesia antara lain sebagai berikut:

- Hilangnya Pungutan Hasil Perikanan (PHP). PHP merupakan salah satu pemasukan negara yang merupakan bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha penangkapan ikan sesuai dengan Surat Penangkapan Ikan (SPI) yang diperoleh. Apabila dilakukan *illegal fishing* maka negara secara otomatis negara tidak menerima PHP.
- Tercatat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa Indonesia mengalami kerugian ekonomi sebesar \pm 101 triliun per tahun (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014). Hal ini dikarenakan hilangnya nilai ekonomis sumberdaya perikanan yang dicuri oleh para pelaku *IUU fishing*.

2.4.2. Dampak Lingkungan

Selain berdampak pada bidang ekonomi dan politik, *IUU Fishing* yang terjadi di perairan Indonesia juga memiliki dampak yang cukup besar terhadap kerusakan lingkungan. Hal ini tentu sangat merugikan Indonesia karena dapat menyebabkan punahnya beberapa spesies karena eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh para

pelaku *IUU fishing* yang kemudian mengakibatkan kelangkaan. Dampak lingkungan yang ditimbulkan dari *IUU Fishing* yakni sebagai berikut:

- Beberapa tahun kedepan kelestarian stok ikan laut Indonesia akan habis, apalagi di laut memang tidak pernah diadakan kegiatan menanam kembali benih ikan, ikan-ikan yang tersisa sekarang adalah hasil siklus reproduksi alamiah dari ikan-ikan itu sendiri.
- Selain sumberdaya perikanan yang mengalami eksploitasi besar-besaran yang mengakibatkan kepunahan, terumbu karang juga terkena dampak dari adanya eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh para pelaku *illegal fishing*. Hal ini dalam laporan dari Pusat Penelitian Oseanografi LIPI pada tahun 2012 30,45% terumbu karang yang dimiliki oleh Indonesia mengalami kondisi buruk (Greenpeace, 2012). Kerusakan terumbu karang dikarenakan penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai hukum yang berlaku, yakni penggunaan sianida dan penggunaan bom yang merusak seluruh biota laut. Penggunaan bom dilakukan karena dianggap mudah dan cepat untuk

menangkap ikan, namun hal ini sangat dilarang dan melanggar hukum.

2.4.3. Dampak Sosial

Tindakan *IUU fishing* di wilayah perairan Indonesia juga berdampak terhadap sosial. Hal ini menyangkut kelangsungan hidup berbagai pihak, salah satunya adalah nelayan lokal. Dampak sosial yang terjadi, yakni sebagai berikut:

- Nelayan lokal merasakan dampak dari aktivitas *IUU fishing* ini, yakni hasil tangkapan yang berkurang cukup drastis karena alat penangkapan ikan pelaku *IUU fishing* biasanya lebih canggih daripada milik nelayan lokal yang masih tradisional. Hasil tangkapan yang berkurang tentunya berdampak kepada penghasilan para nelayan yang juga ikut berkurang.